



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
12. Seksi adalah seksi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.

18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- j. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;

- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, terdiri dari:
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. subbagian keuangan dan aset; dan
 - 3. subbagian perencanaan dan evaluasi.
- c. bidang peternakan, terdiri dari:
 - 1. seksi perbibitan dan produksi ternak;
 - 2. seksi pakan ternak; dan
 - 3. seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- d. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, terdiri dari:
 - 1. seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan;
 - 2. seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan; dan
 - 3. seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawas obat hewan.
- e. bidang tanaman pangan dan hortikultura, terdiri dari:
 - 1. seksi produksi tanaman pangan;
 - 2. seksi produksi hortikultura; dan
 - 3. seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- f. bidang prasarana dan sarana, terdiri dari:
 - 1. seksi lahan dan irigrasi;
 - 2. seksi pupuk, pestisida dan pembiayaan; dan
 - 3. seksi alat dan mesin pertanian.

- g. unit pelaksana teknis daerah (UPTD); dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran subbagian;
- b. pengurusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pengurusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pengurusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pengurusan tata usaha dan kearsipan;
- f. pengurusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. pengurusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pengevaluasian kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. penelaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan aset.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran subbagian;
- b. pengurusan akuntansi dan verifikasi keuangan lingkup dinas;
- c. pengurusan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. pengurusan urusan gaji pegawai lingkup dinas;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan lingkup dinas;
- f. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan lingkup dinas;
- g. penyusunan laporan keuangan lingkup dinas;
- h. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU) lingkup dinas;
- j. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang lingkup dinas;

- k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- l. penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan dinas;
- m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran subbagian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- c. persiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- h. penyusunan pelaporan kinerja dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Bidang Peternakan

Pasal 14

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pengelolaan dan penjaminan, penyediaan, pengujian, pengawasan, pengendalian, dan memberikan bimbingan teknis serta pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta melaksanakan koordinasi dengan mitra/*stakeholder* terkait dan pembinaan dibidang peternakan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. pengidentifikasian kebutuhan dan penataan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- d. penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi dan produktifitas ternak, pemberdayaan dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- e. penyediaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta pengujian mutu pakan;
- f. pemberian rekomendasi izin usaha dibidang peternakan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi ternak, pemberdayaan dan pembentukan kelompok serta pembinaan di seksi perbibitan dan produksi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi;
- c. penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak;
- d. pengelolaan, menjaga kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik (SDG) hewan sesuai jenis rumpun/galur ternak asli/lokal spesifik provinsi;
- e. peningkatan produksi dan produktifitas ternak dengan penerapan teknologi tepat guna dan kawin alam;
- f. pemberdayaan kelompok tani ternak dalam kawasan sentra peternakan rakyat;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi ternak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu, kelangsungan wilayah sumber pakan ternak, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit pakan ternak serta pembinaan di seksi pakan ternak.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi: .

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis bahan pakan, pakan hijauan pada standarisasi mutu pakan;
- d. penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- e. pengujian mutu dan pengawasan peredaran pakan ternak olahan;
- f. peningkatan kapasitas peternak dan petugas pengawas mutu pakan serta penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
- g. pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang peningkatan produksi dan pengembangan pakan ternak;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pakan ternak; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis serta memberikan pembinaan di seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi;
- c. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
- d. Pengembangan pemasaran hasil peternakan;
- e. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan;
- f. penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan permodalan usaha peternakan;
- g. pengoordinasian dan pemantauan kegiatan lomba, kontes ternak pameran dan expo;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- i. pengawasan dan pembinaan serta pemberian rekomendasi teknis usaha pengolahan hasil peternakan;
- j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 22

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan pembinaan, penjaminan, pengawasan teknis dan pengendalian di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- b. perumusan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner;

- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. penyediaan, pengelolaan, penjaminan mutu dan peredaran produk dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. penjaminan dan penetapan status kesehatan dan penyakit hewan;
- h. pemberian rekomendasi teknis usaha dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas bidangnya;

Pasal 24

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan pembinaan di seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan

Pasal 25

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi;
- c. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan, pengawasan dan penjaminan mutu alat dan mesin pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- e. penyusunan petunjuk kelembagaan sumber daya kesehatan hewan;
- f. penyiapan bahan penjaminan kesehatan hewan melalui peningkatan status kesehatan hewan pada populasi hewan, *roadmap* pengendalian dan Pemberantasan penyakit hewan menular, *surveilans*/investigasi dan penetapan status daerah wabah atau bencana lintas kabupaten kota;

- g. pengawasan dan pelayanan rekomendasi teknis rumah sakit hewan (RSH), puskesmas, laboratorium veteriner dan sertifikasi *kompartemen* bebas penyakit hewan;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberatasan, penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya bidang kesehatan hewan;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan (P3H) dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan (KSKH); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pembinaan di seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan.

Pasal 27

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi;
- c. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi;
- d. penyiapan bahan sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) pada unit usaha pangan asal hewan;
- e. pemberian pelayanan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pemberian pelayanan dan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- g. pemberian rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan (HPAH);
- h. pengawasan pemotongan hewan qurban yang aman sehat utuh halal (ASUH);
- i. perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan produk pangan asal hewan (PAH) dan hasil pangan asal hewan (HPAH);
- j. perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan standar pelayanan minimal pengawasan rumah pemotongan hewan (RPH), rumah pemotongan unggas (RPU) dan rumah pemotongan babi (RPB);

- k. perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan perlindungan standar pelayanan minimal penanganan kesejahteraan hewan dan perlindungan hewan;
- l. perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan perlindungan kepada masyarakat dari pangan asal hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
- m. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis serta memberikan pembinaan di seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawas obat hewan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi;
- c. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi;
- d. penyiapan kebutuhan alat pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- e. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan tingkat distributor;
- g. pengawasan lalu lintas hewan dan lintas kabupaten/kota;
- h. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan penjaminan mutu obat hewan tingkat distributor;
- i. pemberian rekomendasi teknis pemasukan hewan antar provinsi;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengamatan penyakit hewan (P2H) dan pengawas obat hewan (POH); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 30

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional atau teknis penunjang dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura;
- b. pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura
- h. pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi produksi tanaman pangan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja seksi;

- b. pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi tanaman pangan;
- d. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan;
- h. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
- i. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi produksi hortikultura.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Produksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja Seksi;
- b. pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha hortikultura;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi hortikultura;
- d. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang hortikultura;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang hortikultura;
- h. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang hortikultura;
- i. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memeberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 37

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- d. penyiapan kebutuhan alat pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 38

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan progam dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dibidang prasarana, sarana, dan penyelenggaraan penyuluhan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigrasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang penyuluhan;
- g. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. peningkatan kapasitas penyuluh ASN, swadaya dan swasta serta pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan penyuluhan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 40

Seksi Lahan dan Irigrasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan lahan dan irigrasi.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Lahan dan Irigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan lahan dan irigrasi;
- c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigrasi *tersier*;
- d. penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. penyiapan bahan pengembangan, tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi pupuk, pestisida, penyuluhan dan pembiayaan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja seksi pupuk, pestisida, dan Pembiayaan pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, penyuluhan dan pembiayaan pertanian pangan hortikultura dan peternakan;
- c. pelaksanaan penghitungan kebutuhan dan penyediaan pupuk, pestisida, dan pembiayaan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran pupuk pestisida;
- e. pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. penyusunan, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, dan pembiayaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang alat dan mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja seksi alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan kebijakan teknis alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. pengawasan dan pengendalian alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. pelaksanaan penyebaran informasi pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Pasal 47

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 50

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 51

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 52

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 35


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN
 PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
 PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002